

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadikan terjadinya perubahan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa Ketetapan MPR seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Hal yang mendasar dalam Undang-Undang No.32 ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran serta fungsi DPRD. Undang-Undang ini memberikan kewenangan otonomi daerah di dasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang

mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, makmur adil dan bermoral tinggi serta mensukseskan jalannya otonomi daerah diperlukan PNS yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila dan UUD 1945. Selain itu diperlukan juga pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berjalannya otonomi daerah berarti seluruh masalah yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil termasuk mengenai kenaikan pangkat-nya diurus oleh daerah sebagai penyelenggara pemerintah. Segala hal yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil yang selama ini diurus oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekarang sudah dilimpahkan ke daerah. Masa peralihan ini justru membuat daerah harus bisa menerima semua tugas yang selama ini menjadi wewenang Badan Kepegawaian Negara. Walau dilihat secara teknis daerah belum mampu menerima wewenang tersebut tetapi daerah dituntut untuk bisa menerima dan mengerjakannya. Karena sudah beralih ke daerah maka daerah harus bisa menyelesaikan